



PEMERINTAH KABUPATEN BERAU DINAS PENDIDIKAN

Jl. Dr. Murjani 1 Telp. (0554) 21666 Fax. 2027488 kp. 77311
Website: <http://www.disdikberau.net> Email: ppe@disdikberau.net

SURAT KETERANGAN OPERASIONAL

Nomor : 421.1/1459 /Disdik-Kab/Dikmas/ /2024

Kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Berau memberikan Surat Keterangan Operasional kepada :

1. Data Lembaga

Nama Lembaga	TK EL - SHADDAI
Alamat	Jalan Poros Bulungan RT 12 Kecamatan Gunung Tabur
NPSN *	69936208
Status Akreditasi *	Terakreditasi
Tanggal Didirikan	14 Mei 2012
NPWP Lembaga	76.100.475.3-7271000
Nama Lembaga	TK EL - SHADDAI
Alamat Lembaga	Jalan Poros Bulungan RT 12 Kecamatan Gunung Tabur
Penyelenggara	Yayasan Berlian Anak Bangsa
Kepala Sekolah TK	Endrawati, S.Pd
Guru Pendidik	1. Bertha Lamba 2. Mathius Luther, S.Pd

2. Jumlah Kelas/Keadaan Peserta Didik

Kelas	Laki-Laki	Perempuan	Peserta Didik
Kelompok A	12	19	31
Jumlah	12	19	31

***jumlah peserta didik berdasarkan Labul*

3. Keadaan Sarana PAUD

Nama Ruangan	Jumlah	Nama Ruangan	Jumlah
Ruang Guru	1	Ruang UKS	1
Ruang kelas	1	Ruang Kep Sek	1
Toilet	2		

4. Surat Keterangan Operasional ini berlaku sampai bulan Januari 2027 dan dapat diajukan kembali 1(satu) bulan sebelum masa berlaku habis.

Tanjung Redeb, 3 Juni 2024

Kepala Dinas,



Hj Mardiatul Idalisah, S.Pd.MM

Pembina Tingkat I/IVb

NIP.19700301 199702 2 003

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Dr. Murjani I Telp. (0334) 21666 Kode Pos 77311

TANJUNG REDEB

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BERAU

NOMOR : 4271...C/3.2.07/Dikdik - Kab/PLE-KP-PAUD/2016

TENTANG IJIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TAMAN KANAK-KANAK (TK) EL-SHADEAI

Menimbang

1. Kewenangan yang wajib dilaksanakan Daerah Provinsi, Kabupaten /Kota sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 1989 tentang Pemerintah Daerah yang meliputi antara lain kewenangan di bidang Pendidikan.
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 1 Tahun 2012 tentang organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, maka Direktorat Jendral Pendidikan Non Formal dan Informal (Ditjen PNFI) telah membentuk Direktorat Jendral Pendidikan Anak Usia Dini (Ditjen PAUD) dan Direktorat Taman Kanak-Kanak (TK) maka ditugaskan Ditjen PAUDNI.
3. Bahwa Kabupaten Berau / Kecamatan Berau Kecamatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) telah berjalan dan telah memenuhi persyaratan Administrasi Kabupaten maka dianggap perlu untuk diterbitkan Surat Keputusan Ijin Pendidikan Kelembagaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Mengingat

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 22 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 1998 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 1 Tahun 2012 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru / Pendidik.
5. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
6. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
7. Peraturan Pemerintah Nomor : 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah atau Madrasah.
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nasional 58 Tahun 2009 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
9. Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

MEMUTUSKAN

- PERTAMA** : a. Ijin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
TAMAN KANAK-KANAK (TK) EL-SHADDAI
b. Alamat Lembaga : Jl. Poros Bulungan RT.XII Kec.Gunung Tabur
c. Lembaga Tersebut mulai berdiri sejak Tahun 2012
d. Ijin Pendirian diberikan sesuai dengan Surat Permohonan No:
08/YPKA/PTR-S/6/2012
- KEDUA** : Keputusan ini mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila
dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan
perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjung Redeb
Pada Tanggal : 01 Januari 2016

Kepala,



Terselanjut disampaikan kepada :

1. Dirjen PAUD-DIKMAS Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nasional
Di - Jakarta
2. Direktur PAUD Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nasional
Di - Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur
Di - Samarinda
4. Kepala Bidang PNFI Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur
Di - Samarinda
5. Bupati Berau sebagai laporan di Tanjung Redeb
6. Ketua DPRD Kabupaten Berau di Tanjung Redeb
7. Ketua Yayasan sebagai Penyelenggara Program
8. Arsip.